



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Penyelenggaraan ...

7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas Masyarakat, dan/atau terror.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang Pangan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang logistik Pangan.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan Pangan Pokok Tertentu dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, serta harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan

b. mempermudah ...

- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Krisis Pangan akibat gejolak harga yang signifikan, Bencana Alam, dan/atau Bencana Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. sasaran;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- d. penanggulangan Krisis Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan; dan
- g. pengawasan dan pelaporan.

BAB II WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III SASARAN

Pasal 6

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. masyarakat dan/atau wilayah di Daerah yang mengalami Rawan Pangan;
 - b. masyarakat dan/atau wilayah di Daerah yang mengalami Krisis Pangan;
 - c. masyarakat terdampak Bencana Alam, dan/atau Bencana Sosial;
 - d. kondisi Keadaan Darurat Pangan; dan
 - e. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok Tertentu dalam rangka menjaga keterjangkauan Pangan bagi masyarakat.

(2) Kondisi ...

- (2) Kondisi Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Kedua Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Petani Daerah dan Pelaku Usaha Pangan di Daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan/atau

c. badan ...

- c. badan usaha milik Desa, Pelaku Usaha Pangan, Koperasi, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. badan usaha milik Desa, pelaku usaha Pangan, Koperasi, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani.

Pasal 11

- (1) Dinas bertanggung jawab menjaga mutu dan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Mutu dan kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi syarat:

- a. memiliki fasilitas gudang penyimpanan yang memadai;
- b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki standar pengamanan kualitas Pangan.

Pasal 13

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c untuk menanggulangi:
 - a. Rawan Pangan;
 - b. Krisis Pangan;
 - c. Keadaan Darurat dan bencana; dan/atau
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan.
- (2) Penyaluran dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data masyarakat dan/atau wilayah terdampak.
- (3) Penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Selain untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan gizi;
 - b. penanganan daerah Rawan Pangan;
 - c. Petani yang mengalami gagal panen dan mengalami kesulitan akses Pangan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota lain atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan penanganan keadaan darurat, bencana, atau krisis pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok Tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. terganggunya distribusi Pangan; dan/atau
 - d. penurunan ...

- d. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.
- (3) Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Krisis Pangan dilakukan berdasarkan penetapan status Krisis Pangan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan hasil analisis situasi Pangan Daerah yang menunjukkan terjadinya gangguan ketersediaan, keterjangkauan, dan/atau pemanfaatan Pangan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
- (2) Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Keadaan Darurat apabila:
 - a. terjadi peningkatan signifikan jumlah penduduk yang mengalami kerawanan Pangan;
 - b. terganggunya distribusi dan akses Pangan secara meluas; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam terpenuhinya kebutuhan Pangan masyarakat.
- (3) Penetapan status darurat Krisis Pangan dilakukan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan analisis Dinas; dan
 - b. koordinasi dengan perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal sesuai kewenangannya.
- (4) Penetapan status darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menetapkan berakhirnya status darurat Krisis Pangan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan dalam pencegahan dan penanggulangan Kerawanan Pangan dan/atau Krisis Pangan;
 - c. penyampaian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi Kerawanan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemberdayaan ...

- e. pemberdayaan dan penguatan cadangan Pangan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah terkait penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Penyampaian oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok masyarakat dalam bentuk:
 - a. lisan; dan/atau
 - b. tertulis.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media langsung; dan/atau
 - b. media tidak langsung sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk menampung penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), baik melalui media langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pemerintah Daerah menindaklanjuti penyampaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 22 ...

Pasal 22

- (1) Dinas melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan secara periodik kepada Gubernur dan/atau kementerian/badan/lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau pada saat dibutuhkan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 80), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (1/31/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di Daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya Pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau yang penyelenggaraannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.

Salah satu perwujudan ketahanan Pangan di Daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada Pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan untuk menanggulangi masalah Pangan serta menjamin ketersediaan dan akses Pangan bagi masyarakat.

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, konsumen dan produsen. Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, koperasi, pelaku usaha, dan/atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan cadangan Pangan dan menjaga keseimbangan cadangan Pangan. Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani kedaruratan krisis Pangan dengan menyalurkan cadangan Pangan yang tersedia. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Keadaan Darurat Pangan ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dinas.

Huruf e

Stabilisasi pasokan dan harga dilakukan untuk mencegah dampak sosial dan ekonomi akibat gejolak harga Pangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Gagal Panen” adalah keadaan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kematian komoditas pertanian dalam satu musim tanam atau siklus produksi yang mengakibatkan Petani tidak memperoleh hasil panen atau mengalami kehilangan hasil secara signifikan akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, atau dampak perubahan iklim.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi lainnya yang mengancam terpenuhinya kebutuhan Pangan masyarakat” adalah keadaan yang berdasarkan hasil pemantauan dan analisis Dinas berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan, keterjangkauan, dan/atau pemanfaatan Pangan, akibat:

- a. bencana alam;
- b. bencana nonalam;
- c. konflik sosial;
- d. perubahan iklim ekstrem;
- e. wabah penyakit;
- f. gagal panen, puso, dan/atau serangan organisme pengganggu tanaman; dan/atau
- f. gangguan sistem produksi, distribusi, logistik atau rantai pasok Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 65